



BUPATI BENGKULU TENGAH

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

49  
4

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

79  
4

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bengkulu Tengah  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bengkulu Tengah  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bengkulu Tengah  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkulu Tengah  
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Bengkulu Tengah

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, yang diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
  - b. Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa, yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*);

*Handwritten signature*

- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, yang diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - d. Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*.
  - e. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
  - (3) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, sebagaimana tercantum Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

79  
g

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Fg  
y

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal, 02 Januari 2019

 BUPATI BENGKULU TENGAH, 

  
H. FERRY RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 02 Januari 2019


 Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 01

...



Lampiran I : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
 Nomor : 01 Tahun 2019  
 Tanggal : 02 Januari 2019

RINCIAN PAGU DANA DESA  
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA PERDESA
1	2	3	4
1	KARANG TINGGI	TABA TERUNJAM	755.490.519,00
2	KARANG TINGGI	TALANG EMPAT	836.870.786,00
3	KARANG TINGGI	PADANG TAMBAK	814.101.124,00
4	KARANG TINGGI	DURIAN DEMANG	763.216.378,00
5	KARANG TINGGI	PELAJAU	753.539.714,00
6	KARANG TINGGI	DUSUN BARU II	735.900.861,00
7	KARANG TINGGI	PENANDING	770.763.666,00
8	KARANG TINGGI	KARANG TINGGI	741.919.437,00
9	KARANG TINGGI	RENAH LEBAR	780.545.364,00
10	KARANG TINGGI	KANCING	738.499.727,00
11	KARANG TINGGI	UJUNG KARANG	790.318.237,00
12	KARANG TINGGI	TABA MUTUNG	741.712.114,00
13	KARANG TINGGI	RENAH SEMANEK	807.041.068,00
14	TALANG EMPAT	AIR SEBAKUL	757.167.465,00
15	TALANG EMPAT	TABA PASMAL	754.105.247,00
16	TALANG EMPAT	KEMBANG SERI	795.591.742,00
17	TALANG EMPAT	TENGAH PADANG	757.275.350,00
18	TALANG EMPAT	JAYAKARTA	751.012.628,00
19	TALANG EMPAT	NAKAU	727.105.601,00
20	TALANG EMPAT	PULAU PANGGUNG	763.894.908,00
21	TALANG EMPAT	JUM'AT	731.665.391,00
22	TALANG EMPAT	PADANG ULAK TANJUNG	738.527.173,00
23	TALANG EMPAT	AIR PUTIH	757.501.288,00
24	PONDOK KELAPA	TALANG PAUH	825.821.610,00
25	PONDOK KELAPA	SRIKATON	723.114.093,00
26	PONDOK KELAPA	PEKIK NYARING	824.060.657,00
27	PONDOK KELAPA	PASAR PEDATI	1.011.955.053,00
28	PONDOK KELAPA	SUNDA KELAPA	766.811.567,00
29	PONDOK KELAPA	PONDOK KELAPA	846.900.720,00
30	PONDOK KELAPA	PADANG BETUAH	827.426.126,00
31	PONDOK KELAPA	SIDOREJO	807.670.219,00
32	PONDOK KELAPA	SIDODADI	847.095.704,00
33	PONDOK KELAPA	TALANG BOSENG	745.296.451,00
34	PONDOK KELAPA	PAGAR DEWA	722.923.980,00
35	PONDOK KELAPA	KEMBANG AYUN	764.785.110,00
36	PONDOK KELAPA	PANCA MUKTI	763.497.832,00
37	PONDOK KELAPA	SRI KUNCORO	806.960.257,00
38	PONDOK KELAPA	BINTANG SELATAN	738.111.159,00
39	PONDOK KELAPA	ABU SAKIM	762.327.866,00
40	PONDOK KELAPA	HARAPAN	738.920.414,00
41	PEMATANG TIGA	ATURAN MUMPO	752.144.542,00
42	PEMATANG TIGA	TALANG TENGAH II	762.506.118,00
43	PEMATANG TIGA	KOTA TITIK	779.079.470,00

Handwritten signature and initials.


44	PEMATANG TIGA	SENABAH	755.014.915,00
45	PEMATANG TIGA	AIR KOTOK	863.377.509,00
46	PEMATANG TIGA	BATU BERIANG	793.076.004,00
47	PEMATANG TIGA	PEMATANG TIGA	790.694.000,00
48	PEMATANG TIGA	TIAMBANG	758.182.214,00
49	PEMATANG TIGA	KEBUN LEBAR	826.803.013,00
50	PEMATANG TIGA	TANJUNG KEPAHYANG	779.321.252,00
51	PEMATANG TIGA	PEMATANG TIGA LAMA	845.293.129,00
52	PEMATANG TIGA	ATURAN MUMPO II	741.555.139,00
53	PEMATANG TIGA	GENTING DABUK	807.409.003,00
54	PAGAR JATI	TEMIANG	769.726.635,00
55	PAGAR JATI	TABA RENAH	768.198.872,00
56	PAGAR JATI	KERTA PATI	791.907.810,00
57	PAGAR JATI	PAGAR JATI	760.873.348,00
58	PAGAR JATI	KARANG ARE	776.957.290,00
59	PAGAR JATI	DATAR PENOKOT	768.185.302,00
60	PAGAR JATI	LAYANG LEKAT	743.397.005,00
61	PAGAR JATI	TUMBUK	798.318.207,00
62	PAGAR JATI	TALANG CURUP	762.822.444,00
63	PAGAR JATI	RENA KANDIS	761.592.450,00
64	PAGAR JATI	ARGA INDAH I	766.555.766,00
65	PAGAR JATI	KEROYA	809.356.764,00
66	PAGAR JATI	KERTAPATI MUDIK	785.897.311,00
67	PAGAR JATI	RENA JAYA	751.097.011,00
68	TABA PENANJUNG	TANJUNG RAMAN	819.631.119,00
69	TABA PENANJUNG	SUKARAMI	830.584.521,00
70	TABA PENANJUNG	KARANG TENGAH	751.447.254,00
71	TABA PENANJUNG	LUBUK SINI	846.678.742,00
72	TABA PENANJUNG	TABA TERET	754.034.979,00
73	TABA PENANJUNG	SURAU	807.712.207,00
74	TABA PENANJUNG	RINDU HATI	1.014.735.337,00
75	TABA PENANJUNG	TANJUNG HERAN	745.588.176,00
76	TABA PENANJUNG	DATAR LEBAR	779.469.332,00
77	TABA PENANJUNG	PENUM	782.552.094,00
78	TABA PENANJUNG	BAJAK I	900.249.789,00
79	TABA PENANJUNG	TABA BARU	788.268.206,00
80	MERIGI KELINDANG	JAMBU	875.735.506,00
81	MERIGI KELINDANG	PENEMBANG	852.542.929,00
82	MERIGI KELINDANG	TALANG AMBUNG	755.310.130,00
83	MERIGI KELINDANG	TABA DURIAN SEBAKUL	806.517.836,00
84	MERIGI KELINDANG	LUBUK UNEN	825.166.400,00
85	MERIGI KELINDANG	PUNGGUK KETUPAK	768.619.341,00
86	MERIGI KELINDANG	PUNGGUK BERINGIN	781.307.652,00
87	MERIGI KELINDANG	ULAK LEBAR	811.438.979,00
88	MERIGI KELINDANG	KELINDANG	750.853.908,00
89	MERIGI KELINDANG	BAJAK II	824.325.536,00
90	MERIGI KELINDANG	LUBUK UNEN BARU	804.619.781,00
91	MERIGI KELINDANG	PADANG KEDEPER	772.360.331,00
92	MERIGI KELINDANG	KELINDANG ATAS	777.861.950,00
93	MERIGI SAKTI	KOMERING	830.918.850,00
94	MERIGI SAKTI	BAJAK TIGA	746.233.042,00
95	MERIGI SAKTI	RAJAK BESI	814.266.769,00
96	MERIGI SAKTI	PUNJUNG	767.642.264,00

Handwritten signature or initials.

97	MERIGI SAKTI	SUSUP	783.077.505,00
98	MERIGI SAKTI	ARGA INDAH II	747.336.523,00
99	MERIGI SAKTI	CURUP	761.744.532,00
100	MERIGI SAKTI	KARANG PANGGUNG	737.110.771,00
101	MERIGI SAKTI	LUBUK PENDAM	762.534.552,00
102	MERIGI SAKTI	LUBUK PUAR	757.164.928,00
103	MERIGI SAKTI	DURIAN LEBAR	779.867.396,00
104	MERIGI SAKTI	PAGAR AGUNG	775.339.735,00
105	MERIGI SAKTI	PUNGGUK JAYA	743.593.482,00
106	MERIGI SAKTI	TABA GEMANTUNG	735.109.933,00
107	MERIGI SAKTI	PAGAR BESI	767.840.108,00
108	PONDOK KUBANG	PONDOK KUBANG	794.356.070,00
109	PONDOK KUBANG	BATU RAJA	819.370.224,00
110	PONDOK KUBANG	DUSUN ANYAR	754.811.220,00
111	PONDOK KUBANG	TANJUNG DALAM	744.965.136,00
112	PONDOK KUBANG	TALANG TENGAH I	762.506.118,00
113	PONDOK KUBANG	PAKU HAJI	825.221.216,00
114	PONDOK KUBANG	TANJUNG TERDANA	788.653.523,00
115	PONDOK KUBANG	LINGGAR GALING	855.815.223,00
116	PONDOK KUBANG	DUSUN BARU I	747.392.203,00
117	PONDOK KUBANG	HARAPAN MAKMUR	767.936.955,00
118	PONDOK KUBANG	MARGO MULYO	760.835.394,00
119	PONDOK KUBANG	TABA JAMBU	744.017.355,00
120	BANG HAJI	SEKAYUN	812.650.135,00
121	BANG HAJI	SEKAYUN MUDIK	791.624.659,00
122	BANG HAJI	SEKAYUN HILIR	737.158.034,00
123	BANG HAJI	TALANG DONOK	841.615.068,00
124	BANG HAJI	TABA TENGAH	761.952.323,00
125	BANG HAJI	PADANG BERUNAI	818.032.508,00
126	BANG HAJI	LUBUK LANGKAP	862.617.540,00
127	BANG HAJI	AIR NAPAL	858.862.188,00
128	BANG HAJI	GENTING	790.820.551,00
129	BANG HAJI	TALANG PANJANG	810.423.224,00
130	BANG HAJI	BANG HAJI	835.101.796,00
131	BANG HAJI	SUNGKAI BERAYUN	778.255.837,00
132	SEMIDANG LAGAN	KARANG NANDING	740.563.428,00
133	SEMIDANG LAGAN	SEMIDANG	720.599.807,00
134	SEMIDANG LAGAN	GAJAH MATI	729.011.725,00
135	SEMIDANG LAGAN	PAGAR GUNUNG	737.652.751,00
136	SEMIDANG LAGAN	PADANG SIRING	737.038.231,00
137	SEMIDANG LAGAN	LAGAN BUNGIN	748.147.041,00
138	SEMIDANG LAGAN	LAGAN	731.426.426,00
139	SEMIDANG LAGAN	TABA LAGAN	717.685.561,00
140	SEMIDANG LAGAN	PAGAR JATI	740.551.993,00
141	SEMIDANG LAGAN	BUKIT	754.385.773,00
142	SEMIDANG LAGAN	KOTA NIUR	847.620.210,00
JUMLAH			111.163.857.000,00

 BUPATI BENGKULU TENGAH 

  
H. FERRY RAMLI 



Lampiran II : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
 Nomor : 01 Tahun 2019  
 Tanggal : 02 Januari 2019

TIPOLOGI DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN  
 DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN DESA
1	2	3	4
1	KARANG TINGGI	TABA TERUNJAM	TERTINGGAL
2	KARANG TINGGI	TALANG EMPAT	TERTINGGAL
3	KARANG TINGGI	PADANG TAMBAK	TERTINGGAL
4	KARANG TINGGI	DURIAN DEMANG	MAJU
5	KARANG TINGGI	PELAJAU	TERTINGGAL
6	KARANG TINGGI	DUSUN BARU II	BERKEMBANG
7	KARANG TINGGI	PENANDING	SANGAT TERTINGGAL
8	KARANG TINGGI	KARANG TINGGI	BERKEMBANG
9	KARANG TINGGI	RENAH LEBAR	TERTINGGAL
10	KARANG TINGGI	KANCING	TERTINGGAL
11	KARANG TINGGI	UJUNG KARANG	BERKEMBANG
12	KARANG TINGGI	TABA MUTUNG	TERTINGGAL
13	KARANG TINGGI	RENAH SEMANEK	TERTINGGAL
14	TALANG EMPAT	AIR SEBAKUL	TERTINGGAL
15	TALANG EMPAT	TABA PASMAL	BERKEMBANG
16	TALANG EMPAT	KEMBANG SERI	BERKEMBANG
17	TALANG EMPAT	TENGAH PADANG	TERTINGGAL
18	TALANG EMPAT	JAYAKARTA	TERTINGGAL
19	TALANG EMPAT	NAKAU	BERKEMBANG
20	TALANG EMPAT	PULAU PANGGUNG	TERTINGGAL
21	TALANG EMPAT	JUM'AT	TERTINGGAL
22	TALANG EMPAT	PADANG ULAK TANJUNG	BERKEMBANG
23	TALANG EMPAT	AIR PUTIH	TERTINGGAL
24	PONDOK KELAPA	TALANG PAUH	BERKEMBANG
25	PONDOK KELAPA	SRIKATON	MAJU
26	PONDOK KELAPA	PEKIK NYARING	MAJU
27	PONDOK KELAPA	PASAR PEDATI	MAJU
28	PONDOK KELAPA	SUNDA KELAPA	BERKEMBANG
29	PONDOK KELAPA	PONDOK KELAPA	MAJU
30	PONDOK KELAPA	PADANG BETUAH	TERTINGGAL
31	PONDOK KELAPA	SIDOREJO	BERKEMBANG
32	PONDOK KELAPA	SIDODADI	TERTINGGAL
33	PONDOK KELAPA	TALANG BOSENG	TERTINGGAL
34	PONDOK KELAPA	PAGAR DEWA	TERTINGGAL
35	PONDOK KELAPA	KEMBANG AYUN	TERTINGGAL
36	PONDOK KELAPA	PANCA MUKTI	MAJU
37	PONDOK KELAPA	SRI KUNCORO	TERTINGGAL
38	PONDOK KELAPA	BINTANG SELATAN	TERTINGGAL
39	PONDOK KELAPA	ABU SAKIM	BERKEMBANG
40	PONDOK KELAPA	HARAPAN	TERTINGGAL
41	PEMATANG TIGA	ATURAN MUMPO	TERTINGGAL
42	PEMATANG TIGA	TALANG TENGAH II	TERTINGGAL

9

43	PEMATANG TIGA	KOTA TITIK	TERTINGGAL
44	PEMATANG TIGA	SENABAH	TERTINGGAL
45	PEMATANG TIGA	AIR KOTOK	TERTINGGAL
46	PEMATANG TIGA	BATU BERIANG	TERTINGGAL
47	PEMATANG TIGA	PEMATANG TIGA	TERTINGGAL
48	PEMATANG TIGA	TIAMBANG	TERTINGGAL
49	PEMATANG TIGA	KEBUN LEBAR	TERTINGGAL
50	PEMATANG TIGA	TANJUNG KEPAHYANG	TERTINGGAL
51	PEMATANG TIGA	PEMATANG TIGA LAMA	SANGAT TERTINGGAL
52	PEMATANG TIGA	ATURAN MUMPO II	TERTINGGAL
53	PEMATANG TIGA	GENTING DABUK	TERTINGGAL
54	PAGAR JATI	TEMIANG	TERTINGGAL
55	PAGAR JATI	TABA RENAH	BERKEMBANG
56	PAGAR JATI	KERTA PATI	TERTINGGAL
57	PAGAR JATI	PAGAR JATI	TERTINGGAL
58	PAGAR JATI	KARANG ARE	TERTINGGAL
59	PAGAR JATI	DATAR PENOKOT	TERTINGGAL
60	PAGAR JATI	LAYANG LEKAT	BERKEMBANG
61	PAGAR JATI	TUMBUK	TERTINGGAL
62	PAGAR JATI	TALANG CURUP	TERTINGGAL
63	PAGAR JATI	RENA KANDIS	TERTINGGAL
64	PAGAR JATI	ARGA INDAH I	TERTINGGAL
65	PAGAR JATI	KEROYA	BERKEMBANG
66	PAGAR JATI	KERTAPATI MUDI	TERTINGGAL
67	PAGAR JATI	RENA JAYA	TERTINGGAL
68	TABA PENANJUNG	TANJUNG RAMAN	TERTINGGAL
69	TABA PENANJUNG	SUKARAMI	BERKEMBANG
70	TABA PENANJUNG	KARANG TENGAH	BERKEMBANG
71	TABA PENANJUNG	LUBUK SINI	TERTINGGAL
72	TABA PENANJUNG	TABA TERET	TERTINGGAL
73	TABA PENANJUNG	SURAU	TERTINGGAL
74	TABA PENANJUNG	RINDU HATI	TERTINGGAL
75	TABA PENANJUNG	TANJUNG HERAN	TERTINGGAL
76	TABA PENANJUNG	DATAR LEBAR	TERTINGGAL
77	TABA PENANJUNG	PENUM	TERTINGGAL
78	TABA PENANJUNG	BAJAK I	TERTINGGAL
79	TABA PENANJUNG	TABA BARU	TERTINGGAL
80	MERIGI KELINDANG	JAMBU	TERTINGGAL
81	MERIGI KELINDANG	PENEMBANG	TERTINGGAL
82	MERIGI KELINDANG	TALANG AMBUNG	BERKEMBANG
83	MERIGI KELINDANG	TABA DURIAN SEBAKUL	TERTINGGAL
84	MERIGI KELINDANG	LUBUK UNEN	TERTINGGAL
85	MERIGI KELINDANG	PUNGGUK KETUPAK	TERTINGGAL
86	MERIGI KELINDANG	PUNGGUK BERINGIN	TERTINGGAL
87	MERIGI KELINDANG	ULAK LEBAR	TERTINGGAL
88	MERIGI KELINDANG	KELINDANG	TERTINGGAL
89	MERIGI KELINDANG	BAJAK II	BERKEMBANG
90	MERIGI KELINDANG	LUBUK UNEN BARU	TERTINGGAL
91	MERIGI KELINDANG	PADANG KEDEPER	TERTINGGAL
92	MERIGI KELINDANG	KELINDANG ATAS	TERTINGGAL
93	MERIGI SAKTI	KOMERING	TERTINGGAL
94	MERIGI SAKTI	BAJAK TIGA	TERTINGGAL
95	MERIGI SAKTI	RAJAK BESI	TERTINGGAL

24

96	MERIGI SAKTI	PUNJUNG	TERTINGGAL
97	MERIGI SAKTI	SUSUP	TERTINGGAL
98	MERIGI SAKTI	ARGA INDAH II	TERTINGGAL
99	MERIGI SAKTI	CURUP	TERTINGGAL
100	MERIGI SAKTI	KARANG PANGGUNG	TERTINGGAL
101	MERIGI SAKTI	LUBUK PENDAM	TERTINGGAL
102	MERIGI SAKTI	LUBUK PUAR	TERTINGGAL
103	MERIGI SAKTI	DURIAN LEBAR	TERTINGGAL
104	MERIGI SAKTI	PAGAR AGUNG	TERTINGGAL
105	MERIGI SAKTI	PUNGGUK JAYA	TERTINGGAL
106	MERIGI SAKTI	TABA GEMANTUNG	TERTINGGAL
107	MERIGI SAKTI	PAGAR BESI	TERTINGGAL
108	PONDOK KUBANG	PONDOK KUBANG	BERKEMBANG
109	PONDOK KUBANG	BATU RAJA	TERTINGGAL
110	PONDOK KUBANG	DUSUN ANYAR	TERTINGGAL
111	PONDOK KUBANG	TANJUNG DALAM	TERTINGGAL
112	PONDOK KUBANG	TALANG TENGAH I	TERTINGGAL
113	PONDOK KUBANG	PAKU HAJI	SANGAT TERTINGGAL
114	PONDOK KUBANG	TANJUNG TERDANA	BERKEMBANG
115	PONDOK KUBANG	LINGGAR GALING	TERTINGGAL
116	PONDOK KUBANG	DUSUN BARU I	BERKEMBANG
117	PONDOK KUBANG	HARAPAN MAKMUR	BERKEMBANG
118	PONDOK KUBANG	MARGO MULYO	BERKEMBANG
119	PONDOK KUBANG	TABA JAMBU	BERKEMBANG
120	BANG HAJI	SEKAYUN	TERTINGGAL
121	BANG HAJI	SEKAYUN MUDIK	TERTINGGAL
122	BANG HAJI	SEKAYUN HILIR	TERTINGGAL
123	BANG HAJI	TALANG DONOK	TERTINGGAL
124	BANG HAJI	TABA TENGAH	TERTINGGAL
125	BANG HAJI	PADANG BERUNAI	TERTINGGAL
126	BANG HAJI	LUBUK LANGKAP	TERTINGGAL
127	BANG HAJI	AIR NAPAL	TERTINGGAL
128	BANG HAJI	GENTING	TERTINGGAL
129	BANG HAJI	TALANG PANJANG	TERTINGGAL
130	BANG HAJI	BANG HAJI	TERTINGGAL
131	BANG HAJI	SUNGKAI BERAYUN	TERTINGGAL
132	SEMIDANG LAGAN	KARANG NANDING	TERTINGGAL
133	SEMIDANG LAGAN	SEMIDANG	TERTINGGAL
134	SEMIDANG LAGAN	GAJAH MATI	TERTINGGAL
135	SEMIDANG LAGAN	PAGAR GUNUNG	TERTINGGAL
136	SEMIDANG LAGAN	PADANG SIRING	TERTINGGAL
137	SEMIDANG LAGAN	LAGAN BUNGIN	TERTINGGAL
138	SEMIDANG LAGAN	LAGAN	TERTINGGAL
139	SEMIDANG LAGAN	TABA LAGAN	BERKEMBANG
140	SEMIDANG LAGAN	PAGAR JATI	TERTINGGAL
141	SEMIDANG LAGAN	BUKIT	TERTINGGAL
142	SEMIDANG LAGAN	KOTA NIUR	TERTINGGAL

 BUPATI BENGKULU TENGAH 

  
H. FERRY RAMLI

